



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79



PIAGAM DEWAN KOMISARIS

DASAR HUKUM

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Pasal 35 ayat (1) tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ;
2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek ;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP- 643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan.

**Pasal 1
DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang mengawasi manajemen dan operasional Perseroan terkait dengan tujuan dan maksud Perseroan.
2. Pengawasan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang termasuk itikad baik, transparansi, kebebasan, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan, dan dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Dewan Komisaris bertindak berdasarkan anggaran dasar Perseroan, keputusan rapat Dewan Komisaris, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CHARTER FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

BASIS

1. *Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 dated 8 December, 2014 article 35 (1) regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company ;*
2. *Board of Directors Decree of PT. Indonesia Stock Exchange No. Kep-0001/BEI/01-2014 dated 20 Januar . 2014 regarding Amendment of Regulation No. I-A on Share & Equity Listing ;*
3. *Decision of Chairman of Capital Market Supervisory Agency No. KEP-643/BL/2012 dated December 7th. 2012 regarding Guidelines on Establishment and Working Implementation of Audit Committee ;and*
4. *Article of Association of the Company.*

**Article 1
BOARD OF COMMISSIONER**

1. *The Board of Commissioners is an organ of the Company which oversees the management and operations of the Company in relation to the objectives and purposes of the Company.*
2. *Such control shall be carried out in accordance with the principles of good corporate governance, which include good faith, transparency, freedom, accountability, responsibility and fairness, and by complying with applicable laws and regulations.*
3. *The BoC acts based on the Company's article of association, BoC's meeting decision and in accordance with prevailing laws and regulations.*



4. Visi Dewan Komisaris adalah untuk menjadi mitra yang profesional, obyektif, independen dan dapat diandalkan bagi manajemen, serta siap menanggapi dalam upaya-upayanya untuk memastikan bahwa Perseroan berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuannya.

**Pasal 2
Akuntabilitas**

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atas:

1. Pengawasan terhadap Direksi dan pengawasan kebijakan dan kegiatan manajemen serta kinerja operasional pada umumnya.
2. Jaminan pelaksanaan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku.

**Pasal 3
Struktur dan Keanggotaan**

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dari nomenklatur nama jabatan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Presiden Komisaris;
 - c. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;
 - d. 1 (satu) orang Komisaris Independen atau lebih.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Preside Komisaris.
3. Paling kurang 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
4. 1(satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5(lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud

4. *The vision of the Board of Commissioners is to become a professional, objective, independent and reliable partner for management, and ready to respond in its efforts to ensure that the Company is on track to achieve its objectives.*

**Article 2
Accountability**

The BoC is accountable to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for the:

1. *Supervision of the Directors as well as the management and performance in general*
2. *Assurance of the implementation of Good Corporate Governance, Risk Management as well as the compliance with regulations*

**Article 3
Structure and Composition**

1. *Total number of BoC members should at least 2 persons of the nomenclature of the following titles:*
 - a. *1 (one) President Commissioner;*
 - b. *1 (one) Vice President Commissioner;*
 - c. *1 (one) Commissioner or more;*
 - d. *1 (one) Independent Commissioner or more.*
2. *The BoC is chaired by the President Commissioner*
3. *No less than 30% of total members of the BOC are Independent Commissioners.*
4. *1 (one) term of office of a member of the Board of Commissioners no later than 5 (five) years or until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders at the end of 1 (one) term of office*



**Pasal 4
Kriteria dan Independensi**

1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan;
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota
 - Dewan Komisaris kepada RUPS, dan Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan

**Article 4
Criteria and Independency**

1. *Person who can be appointed as a member of BoC is a person who met requirements, when he/she is being appointed and during the service:*
 - a. *Have a good character, morale, and integrity.*
 - b. *Able to perform legal acts;*
 - c. *In 5 (five) years before appointment and during the service:*
 - i. *Never been declared bankrupt;*
 - ii. *Never being a member of Directors and/or Board of Commissioners that convicted guilty causing the bankruptcy at any company;*
 - iii. *Never been convicted of a criminal offense that harm the country financial and/or related to the financial sector, and;*
 - iv. *Never being a member of Directors and/or Board of Commissioners that during the services:*
 - *Have not organize the Annual General Meeting of Shareholders;*
 - *His/her responsibility as a member of Directors and/or BoC member was not accepted by the GMS or have not declared responsibility as a member of Directors and/or BoC to the GMS, and*
 - *Have caused a company that obtained a license, approval, or registration from Financial Services Authority (“FSA”) not meet the obligation to deliver annual report and/or financial report to FSA.*



<p>kepada OJK.</p> <p>d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>2. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:</p> <p>a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan</p> <p>b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.</p> <p>3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.</p> <p>I. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.</p> <p>II. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundangundangan lainnya.</p> <p>III. Dalam hal terdapat peraturan perundangundangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.</p> <p>IV. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5 Komisaris Independen</p> <p>1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki</p>	<p>d. <i>Have a commitment to comply with the prevailing law and regulation; and</i></p> <p>e. <i>Have knowledge and/or skills need by the Issuers or Public Company.</i></p> <p>2. <i>Member of the BoC can only hold concurrent positions as:</i></p> <p>a. <i>Member of Directors at 2 (two) other Issuers or Public Company; and</i></p> <p>b. <i>Member of BoC at 2 (two) other Issuers or Public Company.</i></p> <p>3. <i>In the case that the members of the Board of Commissioners are not holding concurrent positions as members of the Directors, he/she may hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners at no more than four Issuers or others Public Company.</i></p> <p>I. <i>Member of the BoC may hold concurrent positions as member of Committee at no more than 5 (five) Committee in other Issuers or Public Company where the Respective BoC member also served as member of Directors or BoC.</i></p> <p>II. <i>Concurrent position as member of Committee as referred to in point two can only be conducted as long as in accordance with prevailing law and regulation.</i></p> <p>III. <i>In case of any other legislation which is governing the provision of the concurrent position that is different from the FSA regulations, the more stringent provisions should apply.</i></p> <p>IV. <i>Any proposal for appointment and/or replacement of member of the BoC to a GMS.</i></p> <p style="text-align: center;">Article 5 Independen Commissioner</p> <p>1. <i>Independent Commissioner is a member of the Board Of Commissioners</i></p>
--	---



hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau memiliki hubungan usaha langsung/tidak langsung dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Mantan anggota Direksi Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Perseroan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan.

2. Komisaris Independen selain memenuhi ketentuan di Pasal 4 maka harus juga memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan, dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan utama Perseroan.
 - e. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2(a,b,c) harus dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

("BoC") without any financial, management, share ownership and/or family relationship with other members of the BoC, Directors and/or controlling shareholder or having direct/indirect business relationship to the Company, which may influence his/her independency.

Former member of Directors of the Company or related party who have a relationship with the Company, whose formerly held position could influence his/her ability to act independently cannot serve as Independent Commissioner at the related Company for a six months cooling off period.

2. *Independent Commissioners in addition to meeting the provisions of Article 4 must also meet the following requirements:*
 - a. *Is not a person who worked or has an authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities in last 6 (six) months, except for the reappointment as Company's Independent Commissioner for the next period.*
 - b. *Do not own Company's share, directly and/or indirectly.*
 - c. *Do not have an affiliate relationship to the Company, member of BoC, Directors or majority shareholders of the Company, and*
 - d. *Do not have business relationship directly and/or indirectly that related to the Company's main activities.*
 - e. *The requirements referred to in Article 5 point 2 (a, b, c) must be met by members of the Board of Commissioners during their term of office.*



3. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan, dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
4. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin 3(dua) di atas wajib diungkapkan pada Laporan Tahunan Perseroan.
5. Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

**Pasal 6
Masa Jabatan**

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham..
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke-5 (lima).

**Pasal 7
Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian serta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

3. *Independent Commissioner who has served for 2 (two) consecutive periods, can be reappointed in the next period as long as the Independent Commissioner declared himself/herself remain independent to the GMS.*
4. *Independency statement of Independent Commissioner as mentioned in point three above, must be disclosed in the Annual Report of the Company.*
5. *Independent Commissioner served in Audit Committee can only be reappointed for another 1 (one) tenure of Audit Committee.*

**Article 6
Term of Office**

1. *Members of the BoC shall be appointed and dismissed by General Meeting of Shareholders.*
2. *Members of the BoC shall be appointed for specific tenure and can be reappointed.*
3. *The tenure of BoC at the latest until the closing of the fifth year GMS.*

**Article 7
Duties and Responsibilities**

1. *The BoC must perform supervisory function and being responsible on the supervision of management policy, the implementation of management in general as well as provide advice to the Directors.*
2. *Under certain condition, the BoC must organize Annual GMS and other GMS in accordance with their authorities as stipulated in the law & regulation and Company's Article of Association.*
3. *Member of the BoC must perform their duties and responsibilities as referred to in point 1 above in good faith, full of responsibility and prudence as well as in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.*



4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus, memahami peraturan dan memiliki pengetahuan umum khususnya terkait dengan perekonomian.

**Pasal 8
Kewenangan**

1. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang untuk berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, karyawan dan pihak- pihak lain.
2. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya
3. Jika diperlukan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan Tugasnya.
4. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, keputusan RUPS atau UU tentang Perseroan Terbatas.
5. Dewan Komisaris berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Perseroan Terbatas.

**Pasal 9
Etika Kerja**

1. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki akhlak dan moral yang baik.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib mampu melaksanakan tindakan hukum.

4. *The BoC shall carry out the duties and responsibilities independently.*

5. *Members of the BoC must improve competencies through education and training continuously, be familiar with regulations and have general knowledge, especially on economic and property industry.*

**Article 8
Authorities**

1. *In relation to the implementation of duties and responsibilities, the BoC is authorized to communicate with the Directors, employee and other parties.*
2. *The BoC is authorized to temporary terminate members of Directors by stating the reason.*
3. *If necessary, the BoC has the authority to engage the independent parties outside of members of the BoC to assist the implementation of its duties.*
4. *In certain circumstances, the BoC may conduct action in the management of the Company for a certain period, by considering the provisions in the Company's Article of Association, approval of GMS or Company Act.*
5. *The BoC is authorized to represent the Company, inside or outside the court in any cases which the Directors have conflict interest as stipulated under Company Act.*

**Article 9
Working Ethics**

1. *Members of the BoC must have good character and moral.*
2. *Members of the BoC must be able to perform legal action.*



3. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan yang salah atau menyembunyikan fakta mengenai kondisi Perseroan pada saat pernyataan dibuat yang dapat mengakibatkan pernyataan menjadi menyesatkan.

**Pasal 10
Nilai Kerja**

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dilakukan berdasarkan nilai nilai Perseroan

**Pasal 11
Waktu Kerja**

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal
2. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam tata tertib dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat.

**Pasal 12
Rapat Dewan Komisaris**

Rapat Dewan Komisaris Perseroan serta tata cara pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

3. *Members of the BoC are prohibited to make use of the Company for personal, familial and/or other party's interest, which can harm or reduce the Company's profit.*
4. *Members of the BoC are prohibited to take and/or get personal benefit from the Company, except for remuneration and other facilities established based on GMS.*
5. *Members of the BoC must not directly or indirectly, make false statement concerning material fact or conceal material fact which would make a statement concerning Company's condition at the time of the statement, misleading.*

**Article 10
Working Value**

The BoC performs their duties and responsibilities based on Company's values

**Article 11
Working Hours**

1. *The BoC is required to provide sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally*
2. *Sufficient provision of time as referred to in point 1 is reflected, among others, from attendance conforming to working hours established in the regulations and total meeting attendance.*

**Article 12
Meeting of the Board of Commissioners**

The Company's BoC Meeting and implementation procedure of BoC Meeting shall be carried out conforming to provisions stated in the Company's Articles of Association and applicable provision, as follows:



1. Wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
5. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil Berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

Pasal 13
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggungjawab kepada RUPS.
2. Pelaporan tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris diajukan dalam bentuk laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan tahunan kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan.
3. Persetujuan atas laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan.

1. Meeting is to be held at least once in 2 (two) months.
2. BoC Meeting as referred to in point 1 can be carried out if attended by the majority of all the members of BoC.
3. The BoC must organize joint meeting with Directors at least once in every 4 (four) months.
4. The BoC must prepare the next year BoC meeting schedule before the end of the fiscal year.
5. BoC Meeting is valid and authorized to make binding decision if more than 1/2 (one half) of the total members of the Board of Commissioners were present or represented in the Meeting. Decisions of BoC Meeting should be based on mutual consensus deliberation to reach agreement. If decision could not be reached through deliberation, decision will be made through voting based on supporting votes of more than 1/2 (one half) of the total valid votes collected in the Meeting.

Article 13
Report and Responsibility

1. In performing their duties, the BoC shall act for the Company's interest and responsible to the GMS.
2. Report on the implementation of BoC's duties and responsibilities in the form of BoC's supervision report and Annual Report submitted to the Shareholders in Annual GMS.
3. Annual GMS's approval on BoC's supervision report and Annual Report shall provide acquit at discharge to the BoC on the implementation of supervision during the previous fiscal year, as long as it reflected in the Company's Annual Report



**Pasal 14
Aspek Transparansi**

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan:

1. Kepemilikan saham yang mencapai kurang atau lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
3. Jabatan di perusahaan lain.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan (Corporate Secretary) setiap kepemilikan maupun perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi.
5. Laporan sebagaimana merujuk angka 5 (lima) di atas, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Jumlah saham yang dibeli/dijual;
 - b. Harga pembelian/penjualan per saham;
 - c. Tanggal transaksi; dan
 - d. Tujuan transaksi.

**Pasal 15
Ketentuan Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur atau cukup diatur dalam Piagam ini akan diatur kemudian.
2. Piagam ini berlaku sejak ditetapkan.
3. Piagam ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

**Article 14
Transparency Aspect**

Members of the BoC are required to disclose in the Company's Annual Report:

1. *His/her share ownerships which a total of less or more than five percent of the paid in capital, both in the related Company and other Companies, domiciled in Indonesia or overseas.*
2. *Financial and family relations with other members of the BoC, other member of the Directors and/or Company's ultimate shareholders.*
3. *Positions at other companies.*
4. *Each member of Board Commissioners must report to the Company (Corporate Secretary) with regard to their ownership and the changes of ownership within a period of no later than three days from the date of the transaction.*
5. *The report refer to point 5 above, shall at lease include the following:*
 - a. *The number of shares purchased/sold;*
 - b. *The purchase/selling price;*
 - c. *The date of the transaction;*
 - d. *The purpose of the transaction.*

**Article 15
Closing Provisions**

1. *Other matters not yet or not sufficiently regulated in this Charter shall be regulated subsequently.*
2. *This Charter is valid starting from the day it was established.*
3. *This Charter is prepared in Indonesian and English. Any discrepancies or differences in interpretation, the provisions in Indonesian should apply.*



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79



Dewan Komisaris | *Board of Commissioner's*

Jakarta, 13 February 2017 | February 13 th, 2017



Timothy Thomas De Lessio
Wakil Presiden Komisaris/ *Vice President Commissioner*

Jonathan Tahir
Presiden Komisaris/ *President Commissioner*

Ronald Kumala Putra
Komisaris/ *Commissioner*

Mark Neville James
Komisaris/ *Commissioner*

Aryanto Agus Mulyo
Komisaris Independen/ *Independent Commissioner*

GN Hiang Lin
Komisaris Independen/ *Independent Commissioner*

Dai Bachtiar
Komisaris Independen/ *Independent Commissioner*